

**BANK GARANSI  
JAMINAN PELAKSANAAN/PERFORMANCE BOND  
No. MD2507621422**

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, dalam hal ini diwakili oleh Taryana selaku Trade Service Center Manager yang beralamat di Jl Asia Afrika Kota Bandung, bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk yang selanjutnya disebut "PIHAK PENJAMIN".

Atas permintaan PT MUJ Energi Indonesia, berkedudukan Jl. Jakarta No. 40 Kota Bandung dari selanjutnya disebut "PIHAK YANG DIJAMIN"; untuk kepentingan Perum Perhutani, Jl TB Simatupang No.22, RT.1/RW.8, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540, yang selanjutnya disebut "PIHAK PENERIMA JAMINAN", dengan ini menyatakan :

Menjamin kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar kepadanya uang sejumlah maksimum Rp.536.449.280,- (lima ratus tiga puluh enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN tidak dapat melaksanakan pekerjaannya atau memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam persyaratan PEKERJAAN yang tertuang dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No 12/004.1/PBJ/SPPBJ/KBM-IHHBK/2025 Tanggal 04 Maret 2025 untuk Pekerjaan CNG termasuk Investasi Instalasi Boiler (Konversi MFO ke CNG) Nm3 Di PPCI Pemalang. ("Perjanjian")

Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMINKAN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bank Garansi ini berlaku terhitung sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 12 Maret 2027

Pengajuan klaim atas Bank Garansi ini dapat dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PENJAMIN setelah timbul wan-prestasi oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan batas waktu pengajuan terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya Bank Garansi ini tanpa syarat (*Unconditional*). Apabila batas waktu pengajuan klaim jatuh tempo pada bukan hari kerja PIHAK PENJAMIN (hari libur), maka paling lambat klaim diajukan pada hari kerja PIHAK PENJAMIN berikutnya. Pengajuan klaim atas Bank Garansi ini hanya dapat dilakukan dengan membawa asli Bank Garansi ini serta pernyataan tertulis dari PIHAK PENERIMA JAMINAN bahwa telah terjadi wan-prestasi terhadap Perjanjian antara PIHAK PENERIMA JAMINAN dan PIHAK YANG DIJAMIN.

Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila salah satu atau lebih dari hal di bawah ini terjadi:

1. PIHAK YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persyaratan Perjanjian tersebut di atas walaupun jangka waktu Bank Garansi belum berakhir.
2. Jangka waktu pengajuan klaim telah berakhir tanpa tuntutan penagihan (klaim) dari PIHAK PENERIMA JAMINAN.
3. Ada pernyataan tertulis tentang tidak berlakunya Bank Garansi atau pernyataan tertulis tentang selesainya perhitungan atas Bank Garansi ini sebelum berakhirnya jangka waktu Bank Garansi yang harus ditanda tangani oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dan PIHAK YANG DIJAMIN di atas Meterai secukupnya.

Bila Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak berlaku lagi maka Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada PIHAK PENJAMIN.

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam pemberian Bank Garansi ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka para pihak dengan ini sepakat untuk memilih forum penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi keberadaan cabang PEMBERI JAMINAN.

Bandung, 17 Maret 2025

PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK  
TRADE SERVICE CENTER REGION BANDUNG



**SI** BANK SYARIAH INDONESIA  
Service Center Bandung  
0411BAMX143137486  
METERAI TEMPAL

**TARYANA**  
TRADE SERVICE CENTER MANAGER

